

ABSTRAK

Rumusan negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen berbeda dengan kondisi sebelum amandemen yang sekedar tertuang pada bagian Penjelasan dengan bunyi *Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar kekuasaan belaka (machtstaat)*. Setelah amandemen pengaturan negara hukum memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan diatur pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Namun demikian, secara akademis rumusan tersebut menimbulkan kerancuan dalam memahami konsep negara hukum seperti apa yang dianut negara Indonesia. Secara praktis, penyelenggaraan kehidupan bernegara sukar fokus pada pencapaian tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi negara hukum Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggali latar belakang perumusan Pasal 1 ayat (3) serta menganalisis negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan unsur-unsurnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sejarah (*historical approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia memenuhi syarat sebagai negara hukum ditinjau dari unsur-unsur umum (*universal*) negara hukum yang ditemukan pada Pembukaan dan rumusan pasal-perpasal. Konsepsi negara hukum Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang memiliki ciri khas Pancasila dan Teori Bernegara Bangsa Indonesia. Perwujudan daripada Pancasila dan Teori Bernegara Bangsa Indonesia adalah unsur khas negara hukum Indonesia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Kata Kunci: Amandemen, Negara Hukum, Pancasila, Teori Bernegara

ABSTRACT

The declaration as the constitutional state in the Constitution of 1945 after amendment been different from the previous which are simply placed on the Explanation of the Constitution sounded Indonesian state based on law (*rechtstaat*), baseless on power (*machtstaat*). After amendments, formulation as the constitutional state has a more powerful position to be set in Article 1 verse (3) which reads The Indonesia is a constitutional state. However, these formulations academically prone to cause confusion in understanding what the concept of the constitutional state that adopted by the Indonesian. Practically, the implementation of a national life is difficult to focus on achieving the purpose of the state of Indonesia which written on the Preamble of the Constitution.

This study aims to determine the conception of Indonesian as the constitutional state after the amendment of the Constitution of 1945 by dig up the background of the formulation of Article 1 verse (3) and analyzed the state of Indonesia as constitutional state by its elements. This research applied the Historical Approach and Conceptual Approach.

By the amendment of the Constitution, Indonesia fulfilled the qualification as a constitutional state in terms of the elements of common that are found in the Preamble and its Article. The conception of the Indonesian constitutional state is a constitutional state that has a special character by Pancasila and Indonesian States Theory. Embodiment of Pancasila and Indonesian States Theory being a typical elements in the Constitution of Indonesian constitutional state.

Keyword: Amendment, Constitutional State, Pancasila, Theory of The State